



BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR : 421 / 187 / 2010

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP TAHUN PELAJARAN 2009/ 2010

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas layanan pendidikan dasar dan meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil dan terpencil guna menunjang tercapainya penuntasan wajar pendidikan dasar 9 tahun dipandang perlu ada SMP Satu Atap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan daya tampung siswa Sekolah Menengah Pertama serta sesuai dengan Berita Acara Tim Verifikasi Nomor 421/070.A/2010 tanggal 16 Januari 2010, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Tahun Pelajaran 2009/ 2010;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

MEMUTUSKAN :

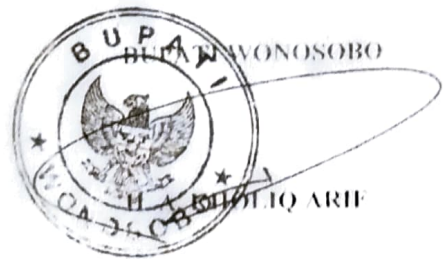
Menetapkan :
KESATU

Membuka dan Menegerikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Tahun Pelajaran 2009/ 2010 dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 3 Mei 2010



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Wonosobo;
6. Kepala DPKKAD Kabupaten Wonosobo;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo;
8. Arsip